

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari penelitian, tahap-tahap pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dari penetapan lokasi, pembentukan panitia adjudikasi, penyuluhan, pembentukan satuan tugas pengumpul data yuridis, pengumpulan data yuridis, pengolahan data yuridis dan pembuktian hak, pemeriksaan tanah dan pengukuran, pengumuman, penerbitan sertipikat, dan tahap terakhir penyerahan sertifikat maka Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 di Kabupaten Sleman, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Pasal 3 ayat (3) menentukan bahwa :

Ayat (3) percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap dilakukan dengan tahapan :

- a. Penetapan lokasi kegiatan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap
- b. Pembentukan Panitia Adjudikasi Percepatan
- c. Pengumpulan data Fisik dan Data Yuridis dibidang tanah
- d. Pembuktian hak serta pembukuan Hak Atas Tanah
- e. Penerbitan sertipikat hak atas tanah, bagi yang memenuhi syarat

Tiga Puluh (30) Responden di Dusun Kemirikebo yang mendaftarkan hak milik atas tanahnya telah melakukan pendaftaran dengan tahap-tahap tersebut , dan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2017 di Dusun Kemirikebo baru sampai Tahap Pengumuman.

2. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman mempunyai beberapa hambatan dari segi Kantor Pertanahan, perangkat dusun, masyarakat dan hal-hal yang tidak terduga lainnya.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian maka penulis menyarankan :

1. Perlunya Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sering melakukan penyuluhan mengenai pentingnya sertifikat sehingga masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya mempunyai kemauan untuk segera mengurus dan mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya
2. Perlu adanya koordinasi yang baik antara pihak masyarakat, POKMAS, pihak Desa, Kecamatan ,Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk kelancaran dan kesuksesan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Tahun berikutnya.

Daftar Pustaka

Buku :

Artje Tehupeiry, 2012, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta.

Bachtiar Effendie, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya*.
Cetakan I, Alumni, Bandung.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, jilid 1, hukum tanah nasional, Djambatan.

Effendi Peranginangin, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Floranius SP Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visimedia.

G. Kartasoepatra dkk, 1991, *Hukum Tanah, jaminanan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina aksara.

Ismaya Samun, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, Yogyakarta,

Nasution.S, 2006, *Metode Research*, cetakan kedelapan, Bumi Aksara, Jakarta.

Sumadi suryabrata, 1983 *Metodologi Penelitian*, Edisi Pertama, C.V. Rajawali, Jakarta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Perlalihan Hak Atas Tanah*, kencana Prenada Media Group, Jakarta,.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35
Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Website

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses
pada 24 Mei 2017, pukul 23.17 wib

<http://www.jurnalhukum.com/hak-milik>

**FORMULIR ISIAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PESERTA PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

Nomor Urut :

Desa/Kecamatan :

I. IDENTITAS SUBYEK

1. Perorangan

- a. Nama :
- b. Tempat/Tanggal Lahir :
- c. Nomor Identitas :
- d. Alamat :
- e. Pekerjaan :

2. Badan Hukum

- a. Nama :
- b. Nomor Akta Pendirian :
- c. Alamat :
- d. Jenis Usaha** : Komersil (*profitoriented*) / Keagamaan/Sosial

II IDENTIFIKASI OBYEK

1. Letak Tanah

- a. Jalan :
- b. RT/RW :
- c. No Bidang/NIB :

2. Luas :

3. Status Tanah Yang dikuasai* :

- Tanah Negara Lain-lain***
- Tanah Milik Adat
- Tanah Wakaf
- Tanah Hak (HM/HGB/HP)

4. Penggunaan/Pemanfaatan*

- Rumah Tinggal Tempat Ibadah
- Pertanian Pemakaman
- Toko/Ruko Lain-lain***
- Kantor
- Pabrik

5. Bukti Penguasaan *

- Girik/Petok/Pipil/Ketitir/Kartu Penunjukan/Kartu Kavling/Verponding Indonesia**
- Surat Keterangan Garapan/Surat Keterangan Tanah/Surat Jual Beli di Bawah Tangan**
- IPPEDA/IREDA/PBB**
- Akta Peralian (Jual Beli/Hibah/Waris/Tukar Menukar/Pembagian Hak Bersama/Inbreng)**
- Akta Ikrar Wakaf/Pengganti Akta Ikrar Wakaf**
- Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah
- Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor
- Lain-Lain ***

6. Status Sengketa

Tidak Ada Sengketa Ada Sengketa***

III. CATATAN TERLAMPIR*

- a Identitas Subyek** (KTP/SIM/Akta Pendirian Badan Hukum/Lain-lain)
Lain-lain..... (diisi sesuai yang dilampirkan)
- b Bukti Penguasaan..... (diisi sesuai yang dilampirkan)
- c Bukti Penggunaan**(IMB/Lain-lain***.....(diisi sesuai yang lampirkan)
- d Bukti Perolehan Hak** (Akta Jual Beli/Akta Tukar Menukar/Akta Ikrar
Wakaf/Waris/Lain-lain) Lain-lain
 (diisi sesuai yang dilampirkan)

Mengetahui,

Petugas Pengumpul Data Yuridis

.....,
Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis

.....
NIP.

.....

Keterangan:

- * centang jika ada
- ** coret yang tidak diperlukan
- *** uraikan secara singkat

**RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS
DAN
PENETAPAN BATAS**

Desa/Kelurahan :

N I B : 13.

I. IDENTIFIKASI BIDANG TANAH DAN YANG BERKEPENTINGAN		
1.	BIDANG TANAH	
	LETAK TANAH Pedukuhan/Jalan/Blok *) : RT/RW	
2.	YANG BERKEPENTINGAN	
	Nama : Perorangan/Badan Hukum *) KTP/NOPEN (perorangan) : Tgl. Lahir : Pekerjaan : Tempat Tinggal : Badan Hukum : Badan Hukum/Pemda Tk, I,II/Desa/Kelurahan/BUMN *) Akta Pendirian : No. Tanggal Didaftarkan di Pengadilan Negeri tanggal No. Perhatian : Bila yang berkepentingan terdiri lebih dari 1 (satu) orang sehingga ruang ini tidak muat, dapat disertai lampiran. PERHATIAN LIHAT LAMPIRAN *)	
3.	SKETSA BIDANG TANAH	
		
4.	PERSETUJUAN BATAS BIDANG TANAH	
No.	Nama tetangga yang Berkepentingan	Tanda tangan persetujuan Tetangga
1.		Utara
2.		
3.		Timur
4.		
5.		Selatan
6.		
7.		Barat
8.		

*) Coret yang tidak perlu

II. DATA TENTANG PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH :	
A. PEMILIKAN / PENGUASAAN TANAH :	
1.	Bukti-Bukti Pemilikan/Penguasaan :
	a. Sertipikat : HM/HGU/HGB/HPL/HP *) Atas Nama : No. : Tanggal Sertifikat : ada / Tidak ada *)
	b. Warisan : Nama Pewaris : Meninggal Thn. : Di : Surat wasiat : Ada **) <input type="checkbox"/> Tidak ada **) <input type="checkbox"/> Keterangan Waris ***) <input type="checkbox"/> (buatkan bila tidak ada)
	c. Hibah/Pemberian : Nama pemberi hibah : Dilakukan dengan : Surat di bawah tangan / Akta PPAT / Lisan *) **) Tanggal : No. Akta PPAT : (Bila dilakukan secara lisan buatkan surat pernyataan) ***)
	d. Pembelian : Dilakukan dengan : Surat di bawah tangan/Kwitansi / Akta PPAT / Lisan *) **) Tanggal : No. Akta PPAT : Nama PPAT :
	e. Pelelangan : Risalah lelang **) : <input type="checkbox"/> Thn.: Tgl. : Tempat dan nama kantor lelang :
	f. Putusan Pemberian Hak : Jabatan Pejabat yang memutuskan : Surat Keputusan **) No. : Tgl. : Persyaratannya : Telah dipenuhi : <input type="checkbox"/> Belum dipenuhi : <input type="checkbox"/>
	g. Perwakafan : Akte (pengganti *) ikrar Wakaf **) : <input type="checkbox"/> No : Tanggal : Nadzir :
	h. Lain-lain, sebutkan :
2.	Bukti Perpajakan :
	Uraian
a. Petok D/Letter C, girik, kikitir. <input type="checkbox"/> Pajak Hasil Bumi **)	Kantor yang menerbitkan : Tahun/Tanggal :
b. Verponding/Verponding Indonesia ***) <input type="checkbox"/>	Kantor yang menerbitkan : Tahun/Tanggal :
c. IPEDA/PBB/SPPT ***) <input type="checkbox"/>	Kantor yang menerbitkan : Tahun/Tanggal :
d. Lain-lain : Sebutkan, bukti dilampirkan. <input type="checkbox"/>	Kantor yang menerbitkan : Tahun/Tanggal :

3. Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah :	
a. Pada tahun 1984 dikuasai/dimiliki oleh b. Berikutnya pada tahun oleh diperoleh dengan cara c. Penggunaan tanah : Sawah : <input type="checkbox"/> Ladang : <input type="checkbox"/> Kebun : <input type="checkbox"/> Kolam ikan : <input type="checkbox"/> Perumahan : <input type="checkbox"/> Industri : <input type="checkbox"/> Perkebunan : <input type="checkbox"/> Dikelola pengembang : <input type="checkbox"/> Lapangan umum : <input type="checkbox"/> Penggembalaan ternak : <input type="checkbox"/> Dibiarkan : <input type="checkbox"/>	
4. Bangunan di atas tanah :	
a. Jenisnya : Rumah hunian : <input type="checkbox"/> Gudang : <input type="checkbox"/> Kantor : <input type="checkbox"/> Bengkel : <input type="checkbox"/> Toko : <input type="checkbox"/> Pagar : <input type="checkbox"/> Rumah ibadah : <input type="checkbox"/> b. Tidak ada bangunan : <input type="checkbox"/>	
5. Status Tanahnya :	Uraian
a. Tanah dengan hak adat perorangan:	Hak Milik Adat : <input type="checkbox"/> Hak Gogol : <input type="checkbox"/> Hak Sanggan : <input type="checkbox"/> Hak Yasan : <input type="checkbox"/> Hak Anggaduh : <input type="checkbox"/> Hak Pekulen : <input type="checkbox"/> Hak Norowito : <input type="checkbox"/>
b. Tanah Negara:	HPL : Pemda Propinsi/Kabupaten/Kotamadya *) Dikuasai Departemen : Dikuasai secara perorangan : Lain-lain, sebutkan :
c. Tanah bagi kepentingan umum:	Tanah Kuburan : <input type="checkbox"/> Tanah Panganan : <input type="checkbox"/> Tanah Pasar : <input type="checkbox"/> Tanah Lapang : <input type="checkbox"/> Tanah Kas Desa : <input type="checkbox"/>
d. Lain-lain, sebutkan:	
6. Beban-Beban atas tanah	
7. Bangunan Kepentingan Umum dan Sosial (kalau ada uraikan)	
8. Sengketa atas tanah	
a. Sedang dalam sengketa (kalau ada uraikan) : b. Tidak ada sengketa : <input type="checkbox"/>	

B.	YANG MENGUMPULKAN DATA : 1. 2. 3.	<p style="text-align: center;">Mengetahui : YANG BERKEPENTINGAN/WAKILNYA</p> <p style="text-align: center;">.....,</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>
III. KESIMPULAN KEPALA SEKSI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH / PANITIA "A"		
Berdasarkan pada penilaian atas fakta dan data yang telah dikumpulkan, maka dengan ini disimpulkan bahwa :		
1.	Pemiliknya / yang menguasai tanah adalah :	
2.	Status tanahnya adalah : a. Tanah Hak: Milik : <input type="checkbox"/> HGB : <input type="checkbox"/> Hak Pakai : <input type="checkbox"/> b. Bekas Tanah Adat Perorangan : HMA : <input type="checkbox"/> Gogol tetap : <input type="checkbox"/> Pekulen : <input type="checkbox"/> Andarbeni : <input type="checkbox"/> c. Tanah Negara : Dikuasai langsung oleh negara : <input type="checkbox"/> BUMN : <input type="checkbox"/> Instansi Pemerintah : <input type="checkbox"/> *) Pemda Tk. I,II : <input type="checkbox"/> Badan Otorita : <input type="checkbox"/> Desa / Kelurahan : <input type="checkbox"/> d. Lain-lain, sebutkan : Kepada yang menempati, yaitu dapat/tidak dapat *) diusulkan untuk diberikan Hak Milik/HGB/HP	
3.	Pembebanan atas tanah : Sedang diagunkan : <input type="checkbox"/> Tidak diagunkan : <input type="checkbox"/>	
4.	Alat bukti yang diajukan : Lengkap : <input type="checkbox"/> Tidak lengkap : <input type="checkbox"/> Tidak ada : <input type="checkbox"/>	
Demikian kesimpulan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas atas bidang tanah dengan : NIB : Dibuat di : Tanggal : Oleh : <p style="text-align: center;">Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p style="text-align: center;">NIP.</p>		

IV. SANGGAHAN/KEBERATAN

1. Uraian Singkat Sengketa / Sanggahan :
- a. Terdapat sengketa / sanggahan *) mengenai batas / pemilikan *) tanah antara berkepentingan dengan (nama) Gugatan ke Pengadilan telah diajukan / tidak diajukan *)
 - b. Selama pengumuman ada / tidak ada *) yang menyanggah.
 - c. Nama penyanggah :
Alamat :
 - d. Alasan penyanggah :
beserta surat buktinya :
- (c dan d diisi bila ada yang menyanggah)
2. Penyelesaian sengketa / sanggahan :

V. KESIMPULAN AKHIR KEPALA KANTOR PERTANAHAN *)

1. Nama pemilik/yang berkepentingan :
2. Status tanah : Tanah Milik / Tanah Negara
3. Pertimbangan dalam hal status : a. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal, Hak atas tanah ini ditegaskan / diakui konversinya menjadi Hak Milik, dengan pemegang Hak nya
tanpa catatan/dengan catatan ada keberatan (tidak ke Pengadilan / sedang diproses di Pengadilan dengan /tanpa sita jaminan) *)
- b. Diproses melalui pengakuan/pemberian hak.
....., Tgl.
- Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota**
- (.....)
NIP.

Catatan : Coret seluruh kata-kata no. 3 bila tidak diperlukan.

VI. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN

Mengingat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, serta memperhatikan kesimpulan akhir Kepala Kantor Pertanahan yang tercantum dalam daftar isian 201, maka :

1. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal, Hak atas tanah ini ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik / diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang Hak, Tanpa / dengan catatan ada keberatan (tidak ke Pengadilan / sedang diproses di Pengadilan dengan / tanpa sita jaminan *)
2. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal, bidang tanah ini statusnya adalah TANAH NEGARA.
Kepada yang menempati / menguasai nama :,
Dapat / tidak dapat diusulkan untuk diberikan Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Pakai.
3. Berdasarkan Berita Acara jo. Pasal
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997
Tanggal : dan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor Tahun bidang tanah yang diuraikan
pada D.I.201 ini ada dalam SENGKETA, sehubungan dengan itu proses pensertifikatannya ditunda
sampai diterbitkan Keputusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Apabila dikemudian hari ternyata ada bukti yang lebih kuat dan sah, sehingga isi Keputusan ini harus diubah dan disesuaikan dengan bukti-bukti tersebut, maka hal itu akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Pada tanggal

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

(.....)
NIP.

Catatan :- Beri tanda lingkaran untuk nomor yang dipilih.
- Coret semua kata-kata nomor yang tidak dipilih.

Lampiran halaman 1 ruang identifikasi yang berkepentingan

No.	Nama dan Tanggal Lahir : No. KTP / NIP :	Alamat : Pekerjaan :



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**

Jl. Dr. Radjimin, Telp. (0274) 869501, 869502 Fax. (0274) 869144 Triharjo, Sleman, Kode Pos 55514

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : **1042**/Ket -34.04.100/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Priyanto Hari Raharjo, SH
NIP : 19660617 199703 1 003
Pangkat/Golongan : Penata Tk I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rachmad Nur Nugroho
No. Mahasiswa : 130511211
Program/Tingkat : S I
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul " Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 di Kabupaten Sleman ".

Berdasarkan surat dari Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Sistem Informasi Nomor : 35/XVI.2/Prapen/FH_UAJY/2017 tanggal 23 Maret 2017, telah melaksanakan penelitian di bulan Mei 2017 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 23 Mei 2017

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



PRIYANTO HARI RAHARJO, SH
NIP.19660617 199703 1 003

**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN TURI
PEMERINTAH DESA GIRIKERTO**

Alamat : Soprayan Girikerto Turi Sleman Yogyakarta

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/36/GK/V/2017

Menunjuk surat Rekomendasi dari Bappeda Sleman Nomor 070/Bappeda/2017 tanggal: 15 Mei 2017 Perihal: Permohonan ijin Penelitian. Maka Dengan ini kami tidak keberatan untuk memberi persetujuan Kepada :

NAMA : RACHMAD NUR NUGROHO
No Mhs/NIM : 130511211
INSTANSI : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
ALAMAT RUMAH : Sempu Pakembinangun Pakem Sleman
No. Telp/HP : 085799166222
KEPERLUAN : Mengadakan Penelitian Dengan Judul
"PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA
SISTEMATIS DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016DI
KABUPATEN SLEMAN"

Berlaku dari tanggal dikeluarkan s / d tanggal : 14 Agustus 2017

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu melapor kepada Dukuh
6. Wajib menjaga ketertiban dan ketentuan-ketentuan yang berlaku
7. Wajib memberikan hasil penelitian kepada Kepala desa
8. Tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah, hanya diperlukan dalam ketentuan tertentu, tidak dibenarkan untuk mengadakan pemaksaan
9. Surat keterangan ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Girikerto
Pada Tanggal : 16 Mei 2017
LURAH DESA GIRIKERTO



Diberikan Kepada :
Sdr. Rachmad Nur Nugroho

Tembusan dikirim kepada Yth.
1. Dukuh Kemirikebo



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 2107 / 2017

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata,
Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/2020/2017 Tanggal : 15 Mei 2017
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : RACHMAD NUR NUGROHO
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 130511211
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Sempu Pakembinangun Pakem Sleman
No. Telp / HP : 085799166222
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKL~~ dengan judul
**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS DENGAN
BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 DI
KABUPATEN SLEMAN**
Lokasi : Desa Girikerto Turi Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 15 Mei 2017 s/d 14 Agustus 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 15 Mei 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala BPN Kab. Sleman
3. Camat Turi
4. Kepala Desa Girikerto, Turi
5. Dekan Fak. Hukum UAJY
6. Yang Bersangkutan

Sekretaris



u.b.
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan
Pengendalian

Ir. RATNANI HIDAYATI, MT

Ratnani, IV/a

NIP 19660828 199303 2 012